



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 15 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 04 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, dan orangtua calon suaminya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan suratnya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 04 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

[REDACTED], NIK 6407077101020001, umur 18 tahun 3 bulan (Barong Tongkok, 31 Januari 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status perawan,

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

[REDACTED], NIK 6407082501000001, umur 19 tahun (Damai, 25 Januari 2001), agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta [REDACTED], status jejak, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan Surat Nomor: B-125/Kua.16.07.2/PW.01/04/2020, tanggal 28 April 2020;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 34 minggu, karena perbuatannya dengan seorang pria yang bernama [REDACTED];

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ([REDACTED]) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan dengan surat permohonan, para Pemohon juga melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon,
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon,
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak para Pemohon,
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami,
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering berjalan berdua hingga hamil, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama, sedangkan para Pemohon sudah tua dan tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami memang suka sama suka dan keinginan mereka sendiri untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan sehat fisik, serta sudah menunjukkan sikap kedewasaan berpikir dan bertindak, dan sering membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;
- Bahwa para Pemohon sangat yakin anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang salehah dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami juga belum pernah menikah dan sekarang bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa para Pemohon kelak akan selalu membantu anak para Pemohon dan calon suami untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama [REDACTED] agar bersabar menunggu usia 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak para Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta konsekuensinya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;
- Bahwa [REDACTED] sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering berjalan berdua;
- Bahwa [REDACTED] memang saling menyukai satu sama lain dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga [REDACTED] hamil, dan telah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020;
- Bahwa [REDACTED] belum pernah menikah dan dalam keadaan sehat fisik dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa [REDACTED] beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada para Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa [REDACTED] sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang salehah dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa [REDACTED] siap menerima dan menjalankan nasihat dari orangtua untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] agar bersabar menunggu usia calon istrinya 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak para Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa [REDACTED] sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahu yang lalu dan sering berjalan berdua;
- Bahwa [REDACTED] memang saling menyukai satu sama lain dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga [REDACTED] hamil, dan telah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020;
- Bahwa [REDACTED] belum pernah menikah dan dalam keadaan sehat fisik dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa [REDACTED] beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada para Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa [REDACTED] sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang salehah dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa [REDACTED] siap menerima dan menjalankan nasihat dari orangtua untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama [REDACTED], agar bersabar menunggu usia calon menantunya mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan risiko perkawinan di bawah umur, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan [REDACTED] sudah menunjukkan sikap kedewasaan dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sering berjalan berdua hingga hamil, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan anak laki-laki pada hari

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, 10 Mei 2020, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama, sedangkan para Pemohon sudah tua dan tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami memang suka sama suka dan keinginan mereka sendiri untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan sehat fisik, serta sudah menunjukkan sikap kedewasaan berpikir dan bertindak, dan sudah biasa membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang salehah dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa orangtua calon suami kelak akan selalu membantu anak para Pemohon dan calon suami untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-125/Kua.16.07.2/PW.01/04/2020 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor 282/IV/2020/BAGIAN MEDIS/KPN tanggal 28 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Kehamilan pada Klinik Purai Ngeriman (Bukti P.2);

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh Hakim, lalu diberi kode P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], lahir di [REDACTED], 12 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada para Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengawas Lapangan di [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, karena sudah lama menjalin kasih dan sering berjalan berdua-duaan hingga hamil, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020, sehingga pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

2. [REDACTED], lahir di [REDACTED], 13 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada para Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK, namun belum memperoleh ijazah;

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, karena sudah lama menjalin kasih dan sering berjalan berdua-duaan hingga hamil, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020, sehingga pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan untuk anak para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok tempat pernikahan akan dilaksanakan menolak untuk menikahkan karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun (Bukti.P.1), selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) serta 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak para Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dan tanpa adanya paksaan dari siapapun karena telah lama menjalin kasih dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia calon istrinya 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak para Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan saran kepada orangtua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan risiko perkawinan di bawah umur, namun orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila karena orangtua calon suami anak para Pemohon tidak bisa mengawasi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 [REDACTED] telah diperiksa oleh Dokter dan ternyata dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 34 minggu dengan taksiran masa persalinan 24 Mei s/d 04 Juni 2020. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi ([REDACTED] [REDACTED]), terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para saksi mengenal para Pemohon yang bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, namun ditolak karena anak

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada para Pemohon dan telah diterima dengan baik, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga, anak para Pemohon sudah tamat SMK, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengawas Lapangan [REDACTED] dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim hingga hamil, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020, sehingga pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka permohonan diperiksa oleh Hakim tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Dhila Novi Umamah masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, agar dapat melangsungkan pernikahan orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian setelah Hakim memberikan nasihat dan mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, semuanya menyatakan kedua calon mempelai telah dewasa baik secara fisik dan psikologis, calon suami sudah memiliki penghasilan yang cukup, sedangkan anak para Pemohon sudah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga, sehingga keduanya sudah layak untuk memasuki lembaga pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَمَةَ مِنْكُمْ لَبَنَاتٍ لَكُمْ لِحِينَ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ عَمِنِهِمْ غَلَّةُ
مِنْ فَضْلِهِ لِلَّهِ وَبِشَيْءٍ عِلْمٍ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta jika anak para Pemohon dan calon suaminya telah 3 (tiga) tahun menjalin kasih (berpacaran), sering berdua-duaan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon hamil 34 minggu (Bukti P.2), dan saat ini anak para Pemohon sudah melahirkan anak laki-laki pada hari Minggu, 10 Mei 2020, yang mana perbuatan demikian dilarang (diharamkan)

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran Islam karena termasuk ke dalam perbuatan zina, sedangkan pihak keluarga sudah tidak sanggup melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam surat Al-Isra' ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا قُلُوبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Menimbang, bahwa lembaga pernikahan adalah salah satu cara yang mulia untuk menyelamatkan akal (pikiran) dan agama dari dosa zina, sedangkan perbuatan zina adalah perbuatan keji, sebagaimana hubungan diluar nikah yang telah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan keduanya sudah tidak bisa memelihara kehormatan dirinya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsunya)."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED], patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi para Pemohon telah dikabulkan, maka para Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar,

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera

Ttd.

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Sendawar, 2020
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Sendawar
Panitera,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sdw